



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang mengakibatkan anak mati, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (3), Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah pembalut bekas;
  - 1 (satu) Buah pembalut dengan gumpalan darah yang diambil dengan kasa;
  - 1 (satu) Buah potong kaos kerah lengan pendek warna merah;
  - 1 (satu) Buah selimut garis-garis warna putih biru;
  - 1 (satu) Buah daster motif warna hitam;
  - 1 (satu) Buah bh warna merah;
  - 1 (satu) Buah celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (satu) Buah celana panjang warna merah;
  - 1 (satu) Buah kunci kamar kos;
  - 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) Buah kemeja lengan pendek motif zebra warna hitam putih;
  - 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan



November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kost "Dewata" Jalan Tentara Pelajar lingkungan Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang mengakibatkan anak mati, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.** Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada awal bulan April Tahun 2022 terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sukarjan Als. Ojan, kemudian pada sekitar awal bulan Mei Tahun 2022 terdakwa terlambat menstruasi. Setelah itu terdakwa melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack, dan hasilnya adalah terdakwa positif hamil. Kemudian terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada saksi Sukarjan Als. Ojan, namun saksi Sukarjan Als. Ojan tidak mau bertanggung jawab karena terdakwa tidak hanya berhubungan badan dengan saksi Sukarjan Als. Ojan saja. Kemudian terdakwa menjadi bingung dan berpikir untuk menggugurkan kandungannya, karena takut ketahuan bahwa terdakwa hamil diluar nikah oleh tetangga di kampungnya. Kemudian pada saat usia kandungan terdakwa berumur 7 (tujuh) bulan, terdakwa mencari tahu melalui aplikasi google bagaimana caranya untuk menggugurkan kandungannya. Setelah itu terdakwa mengetahui bahwa cara untuk menggugurkan kandungan adalah dengan meminum obat CYTOTEC, kemudian terdakwa memesan obat CYTOTEC melalui toko online seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan obat CYTOTEC, kemudian terdakwa meminumnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada :

1. Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet;
2. Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 20.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet;
3. Hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 04.30 WIB sebanyak 2 (dua) tablet;

Bahwa pada saat terdakwa meminum obat CYTOTEC untuk yang kedua kalinya, yaitu pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 20.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet, kemudian terdakwa merasakan perutnya mulai mules. Kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa dalam posisi jongkok melahirkan bayinya yang berjenis kelamin perempuan melalui persalinan normal di dalam kamar kosnya di kos Dewata Jalan Tentara Pelajar lingkungan Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kemudian



karena ari-ari nya masih menyatu dengan bayinya, selanjutnya terdakwa mengambil gunting warna hijau yang berada di rak rias. Kemudian terdakwa memotong ari-ari yang menyatu dengan pusar bayinya dengan menggunakan gunting tersebut. Kemudian setelah ari-ari tersebut terlepas, terdakwa mendengar bayinya bersuara *ngik.. ngik...* namun tidak menangis. Kemudian terdakwa mencekik bayinya dengan menggunakan tangan kirinya dengan durasi agak lama. Namun karena bayinya masih hidup, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang gunting warna hijau yang sebelumnya digunakan untuk memotong ari-ari, langsung menusuk leher bayinya sebanyak 1 (satu) kali dan bayinya tersebut langsung meninggal. Kemudian terdakwa menggendong bayinya ke kamar mandi, namun karena terdakwa kepeleset, kemudian bayinya masuk ke dalam ember berisi air dan terdakwa jatuh pingsan. Kemudian karena ari-ari terdakwa belum keluar, terdakwa meminum obat CYTOTEC lagi yaitu pada Hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 04.30 WIB sebanyak 2 (dua) tablet. Setelah itu keesokan harinya, karena kondisi terdakwa semakin lemah, kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit oleh keluarganya. Akibat perbuatan terdakwa yang mencekik dan menusuk leher bayi tersebut, bayi perempuan yang baru dilahirkan oleh terdakwa meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Dr. R. Soedjati Soemidiardjo Purwodadi No : 01/VER.JENAZAH/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kresna Adhi Nugraha dengan kesimpulan fakta-fakta yang kami temukan berdasarkan pemeriksaan bayi tersebut, yang diperiksa pada tanggal 23 November 2022 maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang bayi perempuan umur kurang lebih nol tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada leher bagian depan. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar yang telah dilakukan sesuai permintaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3), Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Saksi 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian aborsi tersebut secara pasti, namun yang saksi ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 14.21 wib saksi mendapatkan telpon dari saudari LUNA dan memberitahukan kepada saksi bahwa di kamar kos DEWATA milik saksi tersebut ada seorang perempuan yang diduga telah melakukan aborsi;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saudari LUNA bahwa yang telah melakukan aborsi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan aborsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebab terdakwa melakukan aborsi;
- Bahwa terdakwa tersebut mulai kos di tempat saksi sejak 17 Mei 2022 dan terdakwa jarang keluar dari kamar kosnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ternyata terdakwa tersebut hamil;
- Bahwa setiap bulannya tersebut terdakwa selalu membayar sewa kamar kos tepat waktu;
- Bahwa setiap bulannya terdakwa membayar uang sewa kamar kepada saksi sebesar Rp.550.000,00 (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian aborsi tersebut saat saksi pertama kali masuk ke dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa yaitu saksi mendapati bau kamar kos tersebut amis sekali, dan kondisi kamar tersebut berantakan sekali, serta di dinding kamar kos tersebut terdapat bercak darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jenis kelamin bayi yang telah diaborsi oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi Saksi 2.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian aborsi tersebut pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa saksi mendapatkan pesan lewat voicenote "mbak tulungi aku mbak, aku gak kuat" dan suara tersebut sangat lirih seperti orang yang sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melahirkan bayinya;
- Bahwa pada saat saksi tiba di kamar kos terdakwa, saksi menemukan bayi terdakwa berada di dalam ember kamar mandi sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan air di ember tersebut hampir penuh, semua air tersebut berwarna merah darah;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ciri - ciri bayi yang baru saja dilahirkan oleh terdakwa tersebut berjenis kelamin perempuan, kulit putih, besar dan panjang tetapi saksi tidak mengetahui berapa berat dan panjang bayi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat bayi terdakwa yang saat di di dalam ember kamar mandi tersebut bahwa bayi tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah ayah biologis dari bayi yang telah dilahirkan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kos kosan terdakwa tersebut saksi mengetuki ngetuk pintu berulang kali, saat itu awalnya tidak ada respon kemudian saya saksi mengetuk ngetuk pintu lagi, dari dalam terdengar suara terdakwa dengan suara lirih dengan kata – kata “sopo kui ?, mbak RIA ?” lalu saksi jawab “ iya dek, pintune bukak” lalu dijawab terdakwa “aku gak isoh buka pintu mbak” dengan suara pelan. Lalu saksi berusaha mengintip dari celah jendela, saat itu saksi tidak melihat terdakwa disitu, hanya saja saksi melihat lantai kamar kos tersebut sudah penuh dengan darah, kalau menurut saksi saat itu terdakwa berada di dalam kamar mandi. Selanjutnya setelah itu saksi menunggu terdakwa tersebut duduk di depan kamar kos kurang lebih 30 menit. Kemudian saksi mendengar suara lirih terdakwa menyuruh saksi supaya saksi mendobrak pintu kamar kos tersebut dengan kata “pintune dobrak wae mbak, aku gak kuat”. Lalu saksi jawab “iki engko yen pintune tak dobrak malah do metu kabeh”, lalu saksi bilang “ tak telpone keluargamu yo de?” lalu terdakwa bersi kukuh tidak mau kalau saksi menelponkan keluarganya tersebut. Kemudian saksi melihat dari celah jendela kamar kos tersebut, terdakwa berusaha membuka pintu dengan cara berjalan sambil memegang tembok kamar kos tersebut, lalu setelah hamir sampai meraih pintu kamar kos saksi melihat terdakwa jatuh ke lantai kemudian terdakwa berusaha lagi meraih gagang pintu kemudian membuka kuncinya lalu saksi membuka pintu kamar kosnya tersebut. setelah itu saksi masuk ke dalam kamar kos itu, saat itu saksi kaget ternyata lantai kamar kos tersebut penuh dengan darah. Setelah itu terdakwa jatuh lagi di depan pintu kamar kos dengan posisi mengangkang. Saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dengan kata – kata “anakmu neng ngendi dek ?” lalu dijawab terdakwa “oyo mbak, kowe engko gak tegel” saat itu saksi bertanya “lha ari arimu neng ngendi ?” lalu dijawab terdakwa “hurung metu mbak”;
- Bahwa setelah itu saksi bilang lagi kepada terdakwa “tak telponke keluargamu ya dek?” saat itu dijawab terdakwa “gak usah mbak”. setelah itu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



saksi melihat terdakwa sangat lemes sekali, kemudian karena saksi merasa kasihan dengan terdakwa tersebut kemudian saksi berusaha membersihkan darah di lantai kamar tersebut dengan pakaian terdakwa untuk mengepel darah di lantai tersebut. setelah itu sekira pukul 04.00 wib saat saksi akan buang air kecil di kamar mandi, saat itu saksi keget ternyata di kamar mandi penuh dengan darah, lalu saksi berfikir akan membersihkan lantai kamar mandi, saat saksi mengambil air di dalam ember di kamar mandi tersebut ternyata ada bayi terdakwa di dalam ember tersebut. dan saat itu air di ember kamar mandi terdakwa tersebut penuh dengan darah segar. Saat itu saksi langsung menangis melihat kasihan terhadap bayi tersebut, lalu saksi mengangkat bayi itu kemudian "iki mau anakmu kok mbok kekno neng ember ki piye re ?" lalu dijawab terdakwa "aku mau mrucuti neng ember " (melahirkan dan bayinya jatuh ke ember), kemudian saksi bertanya "iki mau bayimu urep ogak dek ?" lalu dijawab terdakwa "ogak mbak, wes ugak ono soko jero weteng" kemudian setelah itu saksi membedong bayi tersebut dengan kain seadanya di kamar terdakwa tersebut lalu saksi menaruhnya di dekat terdakwa rebahan saat itu. dan saat membedong bayi tersebut, muka bayi tidak saksi tutup, kemudian oleh terdakwa bilang kepada saksi "mbak bayine tutupen raine, aku gak tegel" lalu saksi menutup muka bayi dengan kain yang ada di kamar tersebut. kemudian setelah itu saksi membersihkan kamar mandi dari darah yang berceceran di kamar mandi tersebut. kemudian sekira pukul 05.00 wib, saksi menelpon YULITA dan memberitahukan kepada YULITA kalau keadaanya terdakwa saat itu seperti itu, kemudian YULITA meneponkan keluarganya. Kemudian sekira pukul 11.00 wib orang tua terdakwa datang ke kos kosan selanjutnya terdakwa dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit setelah itu saksi pulang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi Saksi 3

- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, anak saksi yang bernama YULITA memberitahu saksi bahwa Terdakwa tersebut saat itu telah melahirkan bayi, dan saksi disuruh oleh anak saksi tersebut ke kos kosan Terdakwa untuk melihat kondisinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah Terdakwa tersebut melahirkan bayinya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah ciri – ciri bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bayi tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal, yang saksi ketahui bayi tersebut hanya dibalut dengan kain warna hitam saja dan tidak ada terlihat sedikitpun kulit bayi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ataukah tidak tanda – tanda kekerasan di tubuh bayi yang telah dilahirkan oleh saudari Terdakwa tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul 10.00 wib, saat itu saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama YULITA, 20 tahun, mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Madoh RT 001 RW 004 Ds./Kel. Tawangharjo Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan, saat itu YULITA bilang kepada saksi dengan kata – kata “ma, Terdakwa nglarke” lalu saksi jawab “opo hamil” lalu dijawab YULITA “yo, mama ndang rono”, lalu saksi tanya “kos e sebelah endi ?” lalu dijawab YULITA “kos e ganesha lurus kiri jalan, ono pintu gerbang e warna hitam ma”. Setelah itu saksi langsung menuju ke kos kosan Terdakwa tersebut. lalu sesampainya di kos kosan Terdakwa tersebut ternyata kamar kos kosan Terdakwa tersebut dalam kondisi pintu, jendela, gordenutupan semua. Hanya terdengar suara TV dan kipas angin saja. saat itu saksi menanggil Terdakwa dengan kata – kata “MAR..MAR..bukak, iki buk e” lalu ada suara dari dalam kamar ada yang bertanya “sinten buk ?” lalu saksi jawab “saya mamah e YULITA” kemudian setelah itu seorang perempuan membuka pintu tetapi perempuan tersebut bukan Terdakwa;
- Bahwa setelah pintu dibuka kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut, lalu saksi melihat Terdakwa sambil bilang, “astagfirullahaladzim nduk..nduk..” lalu Terdakwa bilang “tolongin saya buk” lalu saksi bilang “tak telponke keluargamu ya” kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar mandi lalu menelpon keluarga Terdakwa, saat itu saksi menelpon kakaknya Terdakwa yang bernama SRI, saat itu saksi bilang “mbak cepet sini, ini terdakwa lairan, dalam keadaan ari – ari masih di dalam” lalu kakak e Terdakwa jawab “Iha ngono lho buk, kok gak gelem jujur, nek jujur nug gene” lalu saksi bilang “wes ndang cepet rene, iki wong e dalam keadaan lemes”. Kemudian saksi keluar dari kamar mandi lalu memberikan minuman air putih kepada Terdakwa tetapi air putih tersebut sudah tidak bisa masuk ke mulut terdakwa, saat itu Terdakwa hanya diam saja, terdakwa sudah tidak bisa merespon lagi. Kemudian saksi bertanya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada mbak mbak yang ada di kamar Terdakwa itu juga dengan kata – kata “Iha bayine endi mbak ?” lalu perempuan tersebut menjawab “Iha niki buk, sambil menunjuk ke arah bayi yang ditiidurkan di sebelah Terdakwa dalam kondisi terbungkus oleh kain seluruh tubuh bayi tersebut. saat itu saksi tidak berani memegang sama sekali bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi bilang kepada mbak – mbak tersebut dengan kata – kata “wes mbak, tak tunggune neng jobo mbak, lalu dijawab mbak nya “nggeh bu.” Kemudian setelah itu saksi keluar dari kamar kos dan duduk di depan kos sambil menelpon keluarga Terdakwa sampai dimana sampai dimana, sampai keluarga Terdakwa tersebut sampai di kos kosan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah keluarga Terdakwa sampai di kos kosan Terdakwa tersebut kemudian, langsung saksi langsung mengantarkan mereka ke kamar kos Terdakwa tersebut. Kemudian setelah itu keluarga Terdakwa membawa Terdakwa ke rumah sakit, tetapi saksi tidak mengetahui kemanakah keluarga Terdakwa tersebut membawa Terdakwa ke rumah sakit. Kemudian setelah itu saksi kembali kerumah sakit untuk menunggui anak saksi yang bernama YULITA

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

#### 4. Saksi Saksi 4,

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian aborsi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut pada bulan April 2022 di depan LP saat nongkrong, kemudian setelah itu saling berkomunikasi seperti biasa;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudari Terdakwa hanya sebatas teman saja tidak ada hubungan lebih dari sekedar berteman saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa tersebut telah melahirkan seorang bayi perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai hubungan spesial dengan Terdakwa tersebut hubungan saksi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut sebanyak 1 kali di dalam kamar kos saksi yang alamatnya di belakang LP purwodad;i



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi merupakan ayah biologis dari bayi yang dilahirkan Terdakwa tersebut, karena saksi merasa saksi bukan satu satunya laki – laki yang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa pergi dengan laki – laki lain, dan sering bersama – sama dengan laki – laki lain, serta Terdakwa tersebut merupakan PK (pemandu lagu di kafe jati pohon);
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengugurkan kandungannya;
- Bahwa seingat saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut sekira bulan April 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih pada bulan April 2022, saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa di depan LP Purwodadi, kemudian saat itu kami nongkrong – ngongkrong. Kemudian selang 3 hari kemudian Terdakwa pesan supaya saksi membelikan minuman keras yang ia inginkan, kemudian nanti uangnya akan diganti oleh Terdakwa tersebut. kemudian setelah memberikan minuman pesanan tersebut di kos kosannya di depot warung dapur mak Purwodadi. Kemudian setelah memberikan minuman tersebut kemudian saksi kembali ke tempat kerja saksi lagi di kafe Kiss Purwodadi;
- Bahwa di bulan April 2022, saat saksi nongkrong di depan SMA 1 Purwodadi, saat itu ada saudari Terdakwa sedang lewat kemudian kembali dan menghampiri saksi, setelah itu kami ngobrol, dan posisi saudari Terdakwa saat itu sedang mabuk. Kemudian setelah itu saksi berniat mengantarkan pulang saudari Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, tetapi saudari Terdakwa tidak mau. saudari Terdakwa malah ingin pulang ke kos kosan saksi. Kemudian setelah itu saksi dan saudari Terdakwa ke kos kosan saksi, dan malam itu saksi dan saudari Terdakwa tidur satu ranjang di kamar kos saksi. Kemudian sekira pukul 03.00 wib saksi dan melakukan hubungan badan, saat itu saudari Terdakwa juga masih dalam keadaan mabuk. Lalu setelah selesai melakukan hubungan badan lalu kami membersihkan badan kitra masing – masing. kemudian sekira pukul 05.00 wib saksi mengantarkan saudari Terdakwa pulang ke kosnya di dekat Dapur Mak tersebut, dan saat turun dari motor saksi tersebut, saksi memberikan uang kepada saudari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu saksi kembali lagi ke kos saksi;
- Bahwa kemudian selang dua minggu saksi menyetujui saudari Terdakwa tersebut, saudari Terdakwa bilang kepada saksi kalau ia terlambat tidak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstruasi lagi. Saat itu saudari Terdakwa WA kepada saksi “iki aku telat ki piye ?” lalu saksi jawab “tenan po gak ?” lalu dijawab saudari Terdakwa “tenan mas”. Kemudian setelah itu saudari Terdakwa meminta pertanggungjawaban saksi supaya menikahinya, lalu saksi pun juga bilang saksi juga akan bertanggungjawab menikahi saudari Terdakwa tersebut. Namun selang beberapa waktu saat saksi menghubungi saudari Terdakwa tersebut ternyata nomor HP saudari Terdakwa sudah tidak dihubungi lagi hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Kost “Dewata” Jalan Tentara Pelajar lingkungan Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa berawal ketika pada awal bulan April Tahun 2022 terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sukarjan Als. Ojan;
- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan Mei Tahun 2022 terdakwa terlambat menstruasi. Setelah itu terdakwa melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack, dan hasilnya adalah terdakwa positif hamil
- Bahwa kemudian terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada saksi Sukarjan Als. Ojan, namun saksi Sukarjan Als. Ojan tidak mau bertanggung jawab karena terdakwa tidak hanya berhubungan badan dengan saksi Sukarjan Als. Ojan saja;
- Bahwa kemudian terdakwa menjadi bingung dan berpikir untuk menggugurkan kandungannya, karena takut ketahuan bahwa terdakwa hamil diluar nikah oleh tetangga di kampungnya;
- Bahwa pada saat usia kandungan terdakwa berumur 7 (tujuh) bulan, terdakwa mencari tahu melalui aplikasi google bagaimana caranya untuk menggugurkan kandungannya. Setelah itu terdakwa mengetahui bahwa cara untuk menggugurkan kandungan adalah dengan meminum obat CYTOTEC;
- Bahwa terdakwa memesan obat CYTOTEC melalui toko online seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan obat CYTOTEC, kemudian terdakwa meminumnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet;
  - 2) Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 20.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet;
  - 3) Hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 04.30 WIB sebanyak 2 (dua) tablet;
- Bahwa pada saat terdakwa meminum obat CYTOTEC untuk yang kedua kalinya, yaitu pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 20.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet, kemudian terdakwa merasakan perutnya mulai mules;
  - Bahwa kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa dalam posisi jongkok melahirkan bayinya yang berjenis kelamin perempuan melalui persalinan normal di dalam kamar kosnya di kos Dewata Jalan Tentara Pelajar lingkungan Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kemudian karena ari-ari nya masih menyatu dengan bayinya, selanjutnya terdakwa mengambil gunting warna hijau yang berada di rak rias;
  - Bahwa kemudian terdakwa memotong ari-ari yang menyatu dengan pusar bayinya dengan menggunakan gunting tersebut. Kemudian setelah ari-ari tersebut terlepas, terdakwa mendengar bayinya bersuara *ngik.. ngik...* namun tidak menangis;
  - Bahwa kemudian terdakwa mencekik bayinya dengan menggunakan tangan kirinya dengan durasi agak lama. Namun karena bayinya masih hidup, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang gunting warna hijau yang sebelumnya digunakan untuk memotong ari-ari, langsung menusuk leher bayinya sebanyak 1 (satu) kali dan bayinya tersebut langsung meninggal;
  - Bahwa kemudian terdakwa menggendong bayinya ke kamar mandi, namun karena terdakwa kepeleset, kemudian bayinya masuk ke dalam ember berisi air dan terdakwa jatuh pingsan;
  - Bahwa karena ari-ari terdakwa belum keluar, terdakwa meminum obat CYTOTEC lagi yaitu pada Hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 04.30 WIB sebanyak 2 (dua) tablet. Setelah itu keesokan harinya, karena kondisi terdakwa semakin lemah, kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit oleh keluarganya;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bayi perempuan yang baru dilahirkan oleh terdakwa meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Dr. R.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedjati Soemidiardjo Purwodadi No : 01/VER.JENAZAH/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kresna Adhi Nugraha dengan kesimpulan fakta-fakta yang kami temukan berdasarkan pemeriksaan bayi tersebut, yang diperiksa pada tanggal 23 November 2022 maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang bayi perempuan umur kurang lebih nol tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada leher bagian depan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting warna hijau;
2. 1 (satu) Paket obat merk CYTOTEC;
3. 1 (satu) buah pembalut bekas;
4. 1 (satu) buah pembalut dengan gumpalan darah yang diambil dengan kasa;
5. 1 (satu) buah potong kaos kerah lengan pendek warna merah;
6. 1 (satu) buah selimut garis-garis warna putih biru;
7. 1 (satu) Buah daster motif warna hitam;
8. 1 (satu) Buah bh warna merah;
9. 1 (satu) Buah celana dalam warna abu-abu;
10. 1 (satu) Buah celana panjang warna merah;
11. 1 (satu) Buah kunci kamar kos;
12. 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna hitam;
13. 1 (satu) Buah kemeja lengan pendek motif zebra warna hitam putih;
14. 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada awal bulan April Tahun 2022 terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sukarjan Als. Ojan;
- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan Mei Tahun 2022 terdakwa terlambat menstruasi. Setelah itu terdakwa melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack, dan hasilnya adalah terdakwa positif hamil
- Bahwa kemudian terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada saksi Sukarjan Als. Ojan, namun saksi Sukarjan Als. Ojan tidak mau bertanggung jawab karena terdakwa tidak hanya berhubungan badan dengan saksi Sukarjan Als. Ojan saja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menjadi bingung dan berpikir untuk menggugurkan kandungannya, karena takut ketahuan bahwa terdakwa hamil diluar nikah oleh tetangga di kampungnya;
- Bahwa pada saat usia kandungan terdakwa berumur 7 (tujuh) bulan, terdakwa mencari tahu melalui aplikasi google bagaimana caranya untuk menggugurkan kandungannya. Setelah itu terdakwa mengetahui bahwa cara untuk menggugurkan kandungan adalah dengan meminum obat CYTOTEC;
- Bahwa terdakwa memesan obat CYTOTEC melalui toko online seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan obat CYTOTEC, kemudian terdakwa meminumnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada :
  - 1) Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet;
  - 2) Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 20.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet;
  - 3) Hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 04.30 WIB sebanyak 2 (dua) tablet;
- Bahwa pada saat terdakwa meminum obat CYTOTEC untuk yang kedua kalinya, yaitu pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 20.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet, kemudian terdakwa merasakan perutnya mulai mules;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WIB terdakwa dalam posisi jongkok melahirkan bayinya yang berjenis kelamin perempuan melalui persalinan normal di dalam kamar kosnya di kos Dewata Jalan Tentara Pelajar lingkungan Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kemudian karena ari-ari nya masih menyatu dengan bayinya, selanjutnya terdakwa mengambil gunting warna hijau yang berada di rak rias;
- Bahwa kemudian terdakwa memotong ari-ari yang menyatu dengan pusar bayinya dengan menggunakan gunting tersebut. Kemudian setelah ari-ari tersebut terlepas, terdakwa mendengar bayinya bersuara *ngik.. ngik...* namun tidak menangis;
- Bahwa kemudian terdakwa mencekik bayinya dengan menggunakan tangan kirinya dengan durasi agak lama. Namun karena bayinya masih hidup, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang gunting warna hijau yang sebelumnya digunakan untuk memotong ari-ari,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menusuk leher bayinya sebanyak 1 (satu) kali dan bayinya tersebut langsung meninggal;

- Bahwa kemudian terdakwa menggendong bayinya ke kamar mandi, namun karena terdakwa kepeleset, kemudian bayinya masuk ke dalam ember berisi air dan terdakwa jatuh pingsan;
- Bahwa karena ari-ari terdakwa belum keluar, terdakwa meminum obat CYTOTEC lagi yaitu pada Hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 04.30 WIB sebanyak 2 (dua) tablet. Setelah itu keesokan harinya, karena kondisi terdakwa semakin lemah, kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit oleh keluarganya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bayi perempuan yang baru dilahirkan oleh terdakwa meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Dr. R. Soedjati Soemidiardjo Purwodadi No : 01/VER.JENAZAH/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kresna Adhi Nugraha dengan kesimpulan fakta-fakta yang kami temukan berdasarkan pemeriksaan bayi tersebut, yang diperiksa pada tanggal 23 November 2022 maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang bayi perempuan umur kurang lebih nol tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada leher bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3), Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang.”
2. Unsur “melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak,”
3. Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan anak mati, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang.”

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta secara obyektif di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa TERDAKWA dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan tidak terdapat adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak,”

Menimbang, bahwa berawal Ketika terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Kost “Dewata” Jalan Tentara Pelajar lingkungan Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, dimana pada awal bulan April Tahun 2022 terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sukarjan Als. Ojan, kemudian pada sekitar awal bulan Mei Tahun 2022 terdakwa terlambat menstruasi. Setelah itu terdakwa melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack, dan hasilnya adalah terdakwa positif hamil. Kemudian terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada saksi Sukarjan Als. Ojan, namun saksi Sukarjan Als. Ojan tidak mau bertanggung jawab karena terdakwa tidak hanya berhubungan badan dengan saksi Sukarjan Als. Ojan saja. Kemudian terdakwa menjadi bingung dan berpikir untuk menggugurkan kandungannya, karena takut ketahuan bahwa terdakwa hamil diluar nikah oleh tetangga di kampungnya. Kemudian pada saat usia kandungan terdakwa berumur 7 (tujuh) bulan, terdakwa mencari tahu melalui aplikasi google bagaimana caranya untuk menggugurkan kandungannya. Setelah itu terdakwa mengetahui bahwa cara untuk menggugurkan kandungan adalah dengan meminum obat CYTOTEC, kemudian terdakwa memesan obat CYTOTEC melalui toko online seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan obat CYTOTEC, kemudian terdakwa meminumnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada :



1. Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet
2. Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 20.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet
3. Hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 04.30 WIB sebanyak 2 (dua) tablet

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa meminum obat CYTOTEC untuk yang kedua kalinya, yaitu pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 20.30 WIB sebanyak 3 (tiga) tablet, kemudian terdakwa merasakan perutnya mulai mules. Kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa dalam posisi jongkok melahirkan bayinya yang berjenis kelamin perempuan melalui persalinan normal di dalam kamar kosnya di kos Dewata Jalan Tentara Pelajar lingkungan Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kemudian karena ari-ari nya masih menyatu dengan bayinya, selanjutnya terdakwa mengambil gunting warna hijau yang berada di rak rias. Kemudian terdakwa memotong ari-ari yang menyatu dengan pusar bayinya dengan menggunakan gunting tersebut. Kemudian setelah ari-ari tersebut terlepas, terdakwa mendengar bayinya bersuara *ngik.. ngik...* namun tidak menangis. Kemudian terdakwa mencekik bayinya dengan menggunakan tangan kirinya dengan durasi agak lama. Namun karena bayinya masih hidup, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang gunting warna hijau yang sebelumnya digunakan untuk memotong ari-ari, langsung menusuk leher bayinya sebanyak 1 (satu) kali dan bayinya tersebut langsung meninggal. Kemudian terdakwa menggendong bayinya ke kamar mandi, namun karena terdakwa kepeleset, kemudian bayinya masuk ke dalam ember berisi air dan terdakwa jatuh pingsan. Kemudian karena ari-ari terdakwa belum keluar, terdakwa meminum obat CYTOTEC lagi yaitu pada Hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 04.30 WIB sebanyak 2 (dua) tablet. Setelah itu keesokan harinya, karena kondisi terdakwa semakin lemah, kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit oleh keluarganya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak,” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan anak mati, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.”

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mencekik dan menusuk leher bayi tersebut, bayi perempuan yang baru dilahirkan oleh terdakwa meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Dr. R.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedjati Soemidiardjo Purwodadi No : 01/VER.JENAZAH/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kresna Adhi Nugraha dengan kesimpulan fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan bayi tersebut, yang diperiksa pada tanggal 23 November 2022 maka disimpulkan bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada leher bagian depan. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar yang telah dilakukan. Akibat perbuatan terdakwa yang mencekik dan menusuk leher bayi tersebut, bayi perempuan yang baru dilahirkan oleh terdakwa meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Dr. R. Soedjati Soemidiardjo Purwodadi No : 01/VER.JENAZAH/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kresna Adhi Nugraha;

Dengan demikian maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3), Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pembalut bekas;
2. 1 (satu) buah pembalut dengan gumpalan darah yang diambil dengan kasa;
3. 1 (satu) buah potong kaos kerah lengan pendek warna merah;
4. 1 (satu) buah selimut garis-garis warna putih biru;
5. 1 (satu) buah daster motif warna hitam;
6. 1 (satu) buah bh warna merah;
7. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah celana panjang warna merah;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd





9. 1 (satu) buah kunci kamar kos;
- 10.1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 11.1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif zebra warna hitam putih;
- 12.1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak kandungnya sendiri meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori kejam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3), Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah pembalut bekas;
2. 1 (satu) Buah pembalut dengan gumpalan darah yang diambil dengan kasa;
3. 1 (satu) Buah potong kaos kerah lengan pendek warna merah;
4. 1 (satu) Buah selimut garis-garis warna putih biru;
5. 1 (satu) Buah daster motif warna hitam;
6. 1 (satu) Buah bh warna merah; 1 (satu) Buah celana dalam warna abu-abu;
7. 1 (satu) Buah celana panjang warna merah;
8. 1 (satu) Buah kunci kamar kos;
9. 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna hitam;
10. 1 (satu) Buah kemeja lengan pendek motif zebra warna hitam putih;
11. 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Benny Kurniawan Fitrianto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pwd